

## Pengelolaan Zakat dalam Konteks Sistem Ekonomi Islam

Suraya Murcitaningrum<sup>1</sup>, Muhammad Machsun<sup>2</sup>

<sup>1</sup>IAIN Metro Lampung, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Lampung, Indonesia  
[murcitaningrumsuraya@gmail.com](mailto:murcitaningrumsuraya@gmail.com)<sup>1</sup>, [Machsun7810@gmail.com](mailto:Machsun7810@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract:** *The Islamic economic model is designed to establish a just and prosperous society by integrating principles of social justice and prosperity into every aspect of life. This approach provides a framework for developing human civilization comprehensively and its implementation is increasingly urgent in the context of zakat management. Zakat, as a fundamental pillar of Islamic economics, plays a crucial role in achieving justice and societal well-being. In this context, an analysis of zakat management systems reveals that traditional approaches often fail to align with the principles of zakat as outlined in the Qur'an and Sunnah. The current distribution methods frequently do not account for individual needs, leading to reduced effectiveness in poverty alleviation and enhancement of welfare. To address these issues, it is essential to evaluate and adjust distribution methods in accordance with zakat principles, and to adopt a more structured and professional management system. Furthermore, enhancing understanding of Islamic economic principles among both the public and zakat administrators is crucial. Implementing principles such as justice and social responsibility should underpin the design and execution of zakat programs. By employing a more organized and transparent approach, along with the use of information technology, zakat management can achieve a more significant and sustainable social impact. Through evaluating and adjusting existing systems and applying deeper Islamic economic principles, it is hoped that zakat management can become more effective in empowering communities and improving welfare equitably.*

**Keywords:** Zakat Management, Economic System, Islamic Economic System

**Abstrak:** Model ekonomi Islam dirancang untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan ke dalam setiap aspek kehidupan. Pendekatan ini memberikan kerangka bagi pengembangan peradaban manusia secara komprehensif dan implementasinya semakin mendesak dalam konteks pengelolaan zakat. Zakat, sebagai pilar fundamental ekonomi Islam, memainkan peran penting dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, analisis sistem pengelolaan zakat mengungkapkan bahwa pendekatan tradisional seringkali gagal menyelaraskan dengan prinsip-prinsip zakat sebagaimana dituangkan dalam prinsip-prinsip zakat. Al-Qur'an dan Sunnah. Metode distribusi yang ada saat ini seringkali tidak mempertimbangkan kebutuhan individu, sehingga menyebabkan berkurangnya efektivitas dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk mengevaluasi dan menyesuaikan metode distribusi sesuai dengan prinsip-prinsip zakat, dan menerapkan sistem manajemen yang lebih terstruktur dan profesional. Selain itu, meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam baik di kalangan masyarakat maupun pengelola zakat sangatlah penting. Prinsip-prinsip penerapan seperti keadilan dan tanggung jawab sosial harus mendasari desain dan pelaksanaan program zakat. Dengan menggunakan pendekatan yang lebih terorganisir dan transparan serta pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan zakat dapat mencapai dampak sosial yang lebih signifikan dan berkelanjutan. Melalui evaluasi dan penyesuaian sistem yang ada serta penerapan prinsip ekonomi Islam yang lebih mendalam, diharapkan pengelolaan zakat dapat lebih efektif dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan.

**Kata kunci:** Pengelolaan Zakat, Sistem Ekonomi, Sistem Ekonomi Islam

## 1. PENDAHULUAN

Zakat sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an disebutkan dalam konteks yang sering beriringan dengan shalat, dan hal ini terjadi pada delapan puluh dua ayat yang berbeda. Keterkaitan ini menggarisbawahi kedudukan zakat sebagai kewajiban yang integral dalam praktik keagamaan Muslim. Al-Qur'an dengan tegas menetapkan kewajiban zakat dalam berbagai ayatnya, menjadikannya sebagai salah satu pilar utama dalam kehidupan seorang Muslim. Zakat diartikan sebagai kewajiban memberikan sebagian harta kekayaan kepada mereka yang membutuhkan, dan ini merupakan implementasi dari prinsip keadilan sosial dan kepedulian terhadap sesama. Dalam Al-Qur'an, zakat sering disebut beriringan dengan shalat, menunjukkan bahwa keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam pembentukan masyarakat yang sejahtera dan beriman.

Selain itu, kewajiban zakat juga ditegaskan dalam Sunnah Rasulullah SAW. Hadis-hadis Nabi secara jelas menguraikan ketentuan zakat, termasuk jumlah yang harus dikeluarkan, kriteria penerima, dan mekanisme pengumpulan. Sunnah Rasulullah berfungsi sebagai penjelasan dan implementasi dari ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, memberikan panduan praktis bagi umat Muslim dalam melaksanakan zakat. Selain dasar-dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kesepakatan ulama (ijma') juga memberikan landasan kuat bagi kewajiban zakat. Ulama Muslim dari berbagai mazhab sepakat bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat, dan ini mencerminkan konsensus yang mendalam di kalangan ahli fiqh mengenai pentingnya zakat dalam struktur agama Islam.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, kewajiban zakat bukan hanya merupakan bentuk ibadah individual, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mengurangi ketimpangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa zakat tidak hanya mempererat hubungan antara individu dengan Allah (habluminallah), tetapi juga memperkuat hubungan sosial antar sesama manusia (habluminannas). Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai jembatan antara aspek spiritual dan sosial dalam kehidupan seorang Muslim (Sayyid Sabiq, 2008).

Menurut mayoritas ulama dalam tradisi Islam, zakat fitrah adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap Muslim pada akhir bulan Ramadan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah harus dibayarkan dengan menggunakan takaran yang disebut **1 Sha'**. Sha' adalah ukuran takaran yang digunakan dalam tradisi Islam, dan dalam konteks zakat fitrah, ukuran ini diterapkan pada beberapa jenis bahan makanan. Dalam karya Ibn Al-Humam menjelaskan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa zakat fitrah

harus dibayar dengan takaran **1 Sha'** untuk bahan makanan pokok seperti kurma, keju, beras, jagung, dan jenis bahan makanan pokok lainnya yang dikenal dengan istilah **qut al-balad**. Namun, mengenai zakat fitrah yang dibayar dengan menggunakan gandum dan kismis. Menurut Ibn Al-Humam, ukuran zakat fitrah untuk jenis bahan makanan ini dapat dibayar dengan takaran **1/2 Sha'**. Hal ini didasarkan pada perhitungannya bahwa gandum dan kismis, sebagai bahan makanan dengan nilai yang berbeda dari bahan pokok lainnya, memerlukan takaran yang berbeda pula ( Ibn Al-Humam,tt)

Mengenai zakat ini belum sepenuhnya dikenal sebagai instrumen ekonomi dalam masyarakat. Selama ini, zakat lebih dikenal sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan setelah puasa Ramadan, seperti zakat fitrah. Sementara zakat harta atau zakat maal belum banyak dipahami atau dipraktikkan secara luas di kalangan umat. Padahal, zakat memiliki potensi besar untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi bangsa dan berkontribusi dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Meskipun zakat, terutama zakat harta, belum sepenuhnya dikenal sebagai instrumen ekonomi di masyarakat, kebutuhan untuk pengelolaan zakat yang lebih terstruktur dan efektif menjadi semakin diperlukan. Sebagaimana diampaikan diatas, zakat sering kali hanya dipandang sebagai kewajiban setelah puasa Ramadan, seperti zakat fitrah, dan belum mendapatkan perhatian yang sama dalam konteks zakat maal. Namun, zakat memiliki potensi besar untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Untuk memaksimalkan manfaat zakat, diperlukan pengelolaan yang lebih profesional dan terencana. Pengelolaan zakat yang baik tidak hanya melibatkan pengumpulan dan pendistribusian dana, tetapi juga perencanaan yang matang, transparansi, dan penggunaan teknologi informasi yang baik. Dengan pendekatan ini, zakat dapat dioptimalkan untuk pemberdayaan ekonomi, membantu mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Dalam hal ini pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk di Temanggung, masih dilakukan secara tradisional dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh zakat. Di Kauman Mudal Temanggung, sebuah kawasan yang dikenal dengan populasi santrinya, pengelolaan zakat fitrah dilakukan dengan cara bagi rata, di mana zakat yang terkumpul dibagikan secara merata kepada setiap warga kampung tanpa mempertimbangkan perbedaan kebutuhan ekonomi mereka. Metode ini, meskipun tampak adil, tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip fiqh zakat yang lebih mendalam.

Dalam ekonomi Islam, terdapat pedoman khusus mengenai distribusi pendapatan yang mengedepankan skala prioritas yang ketat (Heri Sudarsono, 2004). Prinsip-prinsip

ekonomi Islam, seperti ihsan (kebaikan) dan ithar (mengutamakan orang lain), memainkan peran penting dalam cara pendapatan didistribusikan. Selain itu, ekonomi Islam menawarkan solusi untuk memanfaatkan potensi kemanusiaan dan kekayaan dengan cara yang dapat memastikan pemerataan kesejahteraan secara luas (Mustafa Edwin Nasution, 2006). Konsep pemerataan kesejahteraan dalam ekonomi Islam sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Al-Qur'an, seperti yang disebutkan dalam Surat At-Taubah (9:60). Dalam ayat tersebut, Allah SWT menetapkan bahwa zakat dan sedekah harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu, termasuk orang-orang miskin, fakir, pengurus zakat, para muallaf, budak yang hendak dibebaskan, orang yang terjerat utang, mereka yang berjuang di jalan Allah, dan musafir. Ini adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah untuk memastikan distribusi yang adil dan bijaksana.

Pendekatan bagi rata dalam distribusi zakat di Kauman Mudal Temanggung, meskipun bertujuan untuk keadilan, belum sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip tersebut yang menekankan pada keadilan berdasarkan kebutuhan dan prioritas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali pengelolaan zakat fitrah di kawasan ini dengan mengacu pada pedoman fiqh zakat yang sesuai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan menerapkan metode distribusi yang lebih berfokus pada kebutuhan spesifik dan prioritas, pengelolaan zakat dapat lebih efektif dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis pengelolaan zakat fitrah di Kauman Mudal Temanggung, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan sistem pengelolaan zakat yang ada, serta mendukung pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Diharapkan tulisan ini dapat menyajikan wawasan praktis dan teoretis tentang bagaimana zakat dapat dikelola secara optimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Melalui penelitian ini, diharapkan bahwa para pembaca, akademisi, dan praktisi ekonomi Islam dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang implementasi zakat dalam konteks lokal, serta mendapatkan panduan yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem pengelolaan zakat yang adil dan efektif.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggabungkan studi lapangan dan studi pustaka. Meskipun penelitian ini bersifat kualitatif, peneliti melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengumpulkan data melalui teknik seperti pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Studi lapangan ini difokuskan pada kasus di Desa Kauman Pikatan, Temanggung. Di samping itu, penelitian ini juga melibatkan studi pustaka, yang meliputi pengumpulan dan analisis literatur terkait. Melalui metode ini, peneliti dapat mengintegrasikan temuan empiris dari lapangan dengan teori dan informasi yang relevan dari berbagai sumber kepustakaan.

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis melalui dua proses utama: abstraksi dan interpretasi. Proses **abstraksi** dilakukan dengan menggunakan pendekatan logika yang mencakup metode deduktif dan induktif. Dalam tahap ini, data disaring dan dirangkum untuk mengidentifikasi pola-pola penting serta hubungan-hubungan yang relevan. Selanjutnya, proses **interpretasi** dilakukan dengan pendekatan reflektif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pendekatan ini diterapkan untuk memahami makna dan implikasi dari data yang telah dianalisis. Hasil interpretasi diolah untuk menghasilkan kesimpulan yang mendalam dan sesuai dengan kerangka teori ekonomi Islam.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengelolaan Zakat

Mengacu kepada masa Rasulullah SAW, perintah zakat disampaikan dengan detail teknis. Rasulullah SAW membentuk sebuah lembaga pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dikenal sebagai baitul mal, dan pegawainya disebut amil. Melalui lembaga ini, pengumpulan zakat dilakukan secara tegas terhadap mereka yang sudah memenuhi syarat minimal harta zakat. Selain itu, lembaga ini juga memastikan bahwa zakat dimanfaatkan secara optimal dan dikelola dengan sistem yang terencana (Qaradlawi, 1999).

Sejarah mencatat bahwa pada masa awal Islam, zakat ditangani oleh lembaga khusus sebagai salah satu sumber pendapatan negara, yang kemudian didistribusikan untuk kepentingan masyarakat. Meskipun pengelolaannya masih dalam tahap awal, sangat mungkin bahwa pada saat itu zakat dikelola dengan langkah-langkah sistematis dan memiliki target-target tertentu, bukan hanya secara musiman. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut memainkan peran penting dalam sektor ekonomi umat dan dibiayai oleh negara, memungkinkan pengelolaan zakat yang lebih efektif.(Yazid Afandi, 2011).

Hal di atas menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah SAW, zakat tidak hanya dianggap sebagai kewajiban individual, tetapi juga dikelola sebagai bagian integral dari sistem ekonomi negara. Dengan pembentukan baitul mal dan penunjukan amil sebagai pegawai, zakat dikumpulkan dan didistribusikan secara sistematis dan efektif. Ini mencerminkan pengelolaan zakat yang terencana dengan target yang jelas, bukan sekadar insidental atau musiman. Lembaga ini berfungsi sebagai sumber pendapatan negara untuk kepentingan masyarakat, menggambarkan integrasi zakat dalam struktur ekonomi dan sosial umat Islam pada masa itu.

Di era kini, pengelolaan zakat dengan sistem yang terstruktur dan efektif menjadi semakin relevan. Konteks modern menunjukkan bahwa untuk mencapai dampak maksimal dalam kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan, pendekatan yang terencana dan profesional dalam pengumpulan dan distribusi zakat sangat diperlukan, karena pertama sistem pengelolaan zakat yang modern dan terstruktur memungkinkan pemantauan yang lebih baik, memastikan bahwa zakat sampai ke penerima yang tepat dengan cara yang efisien. Ini membantu mengurangi potensi penyalahgunaan dan meningkatkan transparansi. kedua adanya lembaga yang mengelola zakat secara profesional, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi tentang zakat dan cara berpartisipasi. Hal ini juga mempermudah pengumpulan zakat dari berbagai sumber, termasuk platform digital yang memudahkan donasi. Ketiga pengelolaan zakat yang terencana memungkinkan distribusi yang lebih strategis untuk memaksimalkan dampak sosial. Program-program zakat dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dan memberikan bantuan yang lebih terarah kepada mereka yang membutuhkan. Keempat seperti pada masa Rasulullah SAW, integrasi zakat dalam sistem ekonomi modern dapat memperkuat struktur sosial dan ekonomi. Ini termasuk pengembangan program-program untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. kelima adanya lembaga yang efektif dalam pengelolaan zakat, kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat dan manfaatnya akan meningkat. Ini mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dan berkontribusi secara konsisten. Oleh karenanya perlu mengacu pada klasifikasi model pengelolaan zakat menurut Husein Syahatah, pengelolaan zakat yang terstruktur dan efektif menjadi sangat penting di era kini. (Yazid Afandi, 2011).

1. **Badan Zakat Negara:** Model ini mengelola zakat dengan dasar hukum negara dan memiliki kewenangan untuk mengumpulkan zakat secara paksa. Dalam konteks saat ini, keberadaan badan zakat negara menjamin pengelolaan zakat yang sistematis dan terorganisir dengan baik. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi

dalam pengumpulan serta distribusi zakat, menjadikannya alat yang efektif untuk keadilan sosial.

2. **Badan Zakat Otonom:** Badan zakat otonom memiliki kebebasan dalam mengelola zakat, meskipun tetap berada di bawah pengawasan pemerintah. Model ini menawarkan fleksibilitas dalam adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat sambil memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Di era modern, model ini mendukung pengelolaan zakat yang responsif dan inovatif, memungkinkan penyesuaian dengan perubahan sosial dan ekonomi.
3. **Badan Zakat oleh Asosiasi atau Organisasi:** Lembaga yang didirikan oleh asosiasi atau organisasi keagamaan mengumpulkan dan menyalurkan zakat secara sukarela. Pada zaman sekarang, model ini penting karena mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan zakat. Dukungan hukum dari negara memastikan bahwa lembaga-lembaga ini beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku, meningkatkan keefektifan dan transparansi dalam pengelolaan zakat.
4. **Panitia Zakat di Masjid dan Organisasi Lokal:** Panitia zakat yang ada di masjid atau organisasi lokal mengumpulkan zakat secara sukarela dan mendistribusikannya kepada penerima yang berhak. Di era kini, model ini berfungsi sebagai saluran tambahan untuk pengumpulan zakat, memungkinkan respons yang cepat terhadap kebutuhan lokal. Adanya kerangka kerja yang mendukung memastikan bahwa pengelolaan zakat oleh panitia lokal tetap efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Model-model lembaga pengelola zakat yang berbeda-beda menunjukkan berbagai kemungkinan dalam penerapan pengelolaan zakat di berbagai situasi negara. Meskipun setiap model memiliki karakteristiknya sendiri, semuanya sah dan dirancang untuk menerjemahkan pesan-pesan ilahi ke dalam praktik yang nyata dan efektif. Pengelolaan zakat memerlukan adanya lembaga, institusi, atau badan khusus yang dapat mengatur proses dengan baik. Lembaga ini perlu melakukan perencanaan yang rapi, mulai dari mencatat daftar muzakki, merencanakan alokasi dana, hingga memberikan asistensi dalam pendistribusian zakat kepada fakir miskin. Dengan cara ini, zakat dapat dikelola secara terstruktur dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Memperhatikan hal diatas, pengembangan badan zakat di masa kini memerlukan desain yang lebih komprehensif dibandingkan sekadar menerima dana dari muzakki. Badan zakat harus diproyeksikan sebagai lembaga yang berfungsi untuk pemberdayaan umat, dengan mengadopsi manajemen modern yang akuntabel dan profesional, serta didukung oleh

sistem informasi yang canggih dan akurat. Peran amil perlu ditingkatkan dari sekadar penerima zakat secara insidental menjadi sebuah badan sosial dengan program-program pemberdayaan ekonomi umat. Amil harus bersikap proaktif dalam mengumpulkan zakat dan hasil koleksi harus diumumkan kepada publik melalui media, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, lembaga zakat harus menyediakan layanan konsultasi untuk masyarakat yang belum memahami kewajiban zakat. Ini akan membantu menjelaskan cara pembayaran zakat, khususnya bagi badan usaha yang dikelola oleh orang Muslim namun belum memenuhi kewajiban zakatnya. Dengan demikian, lembaga zakat akan dikenal sebagai organisasi yang profesional dan dapat dipercaya. Profesionalisme dalam pengelolaan zakat sangat diperlukan, dan para pegawai lembaga zakat harus dipandang sebagai profesional seperti halnya dalam profesi lainnya. Jika pemerintah sudah menggaji mereka, maka hak mereka untuk mendapatkan bagian dari zakat sebagai asnaf amilin akan gugur. Namun, jika mereka belum menerima gaji dari pemerintah, mereka berhak mendapatkan bagian tersebut.

### **Usulan Ekonomi Islam**

Muhammad bin Abdullah membahas tentang Ekonomi Islam dalam karyanya dengan menjadikannya sebagai sebuah kajian yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Sunnah, serta prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun di atas dasar-dasar tersebut. Pendekatannya mempertimbangkan juga kondisi lingkungan dan waktu. (Ahmad Muhammad al-Ashl dan Fathi Ahmad Karim, 1405).

Nilai-nilai ekonomi yang diterapkan secara terpisah tanpa integrasi prinsip ekonomi yang mendalam tidak akan menghasilkan sistem perekonomian yang dinamis. Untuk mencapai sistem ekonomi yang kokoh dan berkembang, penerapan nilai-nilai ini perlu didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang terintegrasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi secara menyeluruh, ekonomi Islam dapat menjadi stabil dan mampu beradaptasi dengan baik. Penerapan prinsip-prinsip ini akan memperkuat struktur ekonomi, meningkatkan kualitasnya, dan memberikan warna yang lebih baik pada keseluruhan sistem ekonomi (P3EI UII, 2013).

Dalam pandangan hidup Islam, terdapat beberapa nilai dasar ekonomi yang sangat penting. Pertama adalah keadilan, yang menekankan pada nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, dan konsistensi dalam menjalankan prinsip-prinsip tersebut. Keadilan ini berfungsi sebagai dasar dalam praktik ekonomi Islam, memastikan bahwa semua tindakan ekonomi dilakukan dengan integritas dan kesetaraan. Selain itu, prinsip pertanggungjawaban juga sangat penting, di mana setiap pelaku ekonomi diharapkan untuk menjalankan perannya



sebagai khalifah dengan memakmurkan bumi dan alam semesta. Ini mencakup perilaku ekonomi yang benar dan amanah serta tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selanjutnya, konsep takaful atau jaminan sosial juga memainkan peran kunci dalam ekonomi Islam, dengan tujuan memperkuat hubungan baik antara individu dan masyarakat. Islam mengajarkan tidak hanya hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga menekankan pentingnya hubungan horizontal yang seimbang antara individu dan masyarakat. Nilai-nilai ini secara keseluruhan membentuk dasar bagi praktik ekonomi yang adil, bertanggung jawab, dan inklusif dalam kerangka Islam. (Ruslan Abdul Ghafur Noor, 2013). Nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam akan memengaruhi masyarakat Muslim dalam melaksanakan aktivitas sosial dan ekonomi mereka. Prinsip-prinsip ini selaras dengan ajaran Islam mengenai hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya. Naqvi mengidentifikasi empat aksioma etik yang merepresentasikan ajaran ini, yaitu Tauhid, Keseimbangan (equilibrium), Kehendak bebas (free will), dan Tanggung jawab (responsibility). Aksioma-aksioma ini menjadi landasan etika dalam praktik ekonomi dan sosial di masyarakat Muslim. (Syed Nawab Hedar, 1994). Tentu Ekonomi Islam memiliki tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan (mashlahah) bagi umat manusia. Ini berarti segala aktivitas dalam ekonomi Islam dirancang untuk mendukung tercapainya kesejahteraan dan manfaat bagi manusia. Selain itu, upaya ekonomi Islam juga mencakup penghindaran terhadap segala hal yang dapat menimbulkan kerusakan (mafsadah) bagi manusia. Dengan demikian, kegiatan ekonomi harus diarahkan tidak hanya untuk mencapai kemaslahatan, tetapi juga untuk mencegah dan menghindari dampak negatif yang merugikan manusia. (Ika Yunia Faauzia, 2015).

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat kita ketahui bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk membangun sistem ekonomi yang adil dan bermanfaat bagi umat manusia dengan dasar ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem ini harus mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi yang mendalam agar dapat berfungsi secara efektif dan dinamis. Nilai-nilai utama dalam ekonomi Islam meliputi keadilan, yang menekankan kebenaran, kejujuran, dan konsistensi dalam tindakan ekonomi; pertanggungjawaban, yang mendorong individu untuk memakmurkan bumi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum; serta takaful (jaminan sosial), yang memperkuat hubungan baik antara individu dan masyarakat dengan menyeimbangkan hubungan vertikal dan horizontal. Dengan mengedepankan pada pencapaian kemaslahatan (kesejahteraan umum) dan pencegahan kerusakan (mafsadah),

ekonomi Islam dirancang untuk mendukung kesejahteraan sosial dan menghindari dampak negatif yang dapat merugikan manusia.

### **Fenomena Lapangan**

Dalam wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, Kiai Sohibun, diketahui bahwa meskipun ada kemajuan dalam ibadah mahdah seperti shalat dan kegiatan ngaji dari tahun ke tahun, pemahaman mengenai fiqh muamalah, khususnya dalam praktek ekonomi dan pengelolaan zakat, masih tergolong rendah. Menurut Kiai Sohibun, hal ini dapat dilihat dari beberapa instrumen: pertama, zakat yang dikelola belum dapat menghasilkan produk yang efektif dalam pengentasan kemiskinan; kedua, definisi mengenai mustahik (penerima zakat) dan muzaki (pemberi zakat) hingga kini belum diperjelas oleh para pemuka agama dalam lingkungan kampung, meskipun telah disampaikan kritik dan saran dari beberapa ahli. (Sohibun, 2024). Bahkan beliau berkelakar kalau yang kaya saja tidak mau mengakui status sosialnya sebagai muzaki lalu kapan terentaskan kemiskinan ini.

Menurut Baidowi, seorang pemuka masyarakat lainnya, proses pengelolaan zakat di desa ini dilakukan dengan pendekatan yang sama dari tahun ke tahun. Setelah zakat terkumpul, jumlahnya dihitung pada malam hari dan segera dibagikan kepada seluruh warga kampung tanpa membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Pendekatan ini, yang dikenal dengan pembagian secara rata, menunjukkan kurangnya pertimbangan dalam menetapkan prioritas dan kebutuhan masing-masing individu. Meski cara ini bertujuan untuk merata, hasilnya belum dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan. (Baidowi, 2024)

Dalam wawancara dengan Ketua RW setempat, beliau menuturkan bahwa proses pengelolaan zakat di desa Kauman Mudal Temanggung telah dilakukan dengan pendekatan yang sama selama bertahun-tahun. Setelah zakat terkumpul, jumlahnya dihitung pada malam hari dan langsung dibagikan kepada seluruh warga kampung tanpa membedakan antara yang kaya dan yang miskin.

Pendekatan pembagian secara rata ini, menurut Ketua RW, menunjukkan adanya kekurangan dalam hal pertimbangan prioritas dan kebutuhan individu. (Bari, 2024). Ketua RW juga mengungkapkan bahwa dirinya dan rekan-rekannya telah melakukan perbandingan dengan desa-desa tetangga serta berkonsultasi dengan para kiai lain mengenai model pendistribusian dan pengelolaan zakat yang lebih tepat. Hasil dari perbandingan dan konsultasi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan saat ini mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh zakat yang mengedepankan keadilan dan

efektivitas dalam distribusi.(bari, 2024). Dengan demikian, Ketua RW menegaskan perlunya evaluasi dan penyesuaian dalam metode pengelolaan zakat di desa ini agar dapat lebih sesuai dengan pedoman fiqh zakat dan memberikan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kiai Sohibun, Ketua RW Bari, dan Baidowi mengungkapkan bahwa pengelolaan zakat fitrah di Kauman Mudal Temanggung masih menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun ada kemajuan dalam pelaksanaan ibadah mahdah seperti shalat dan kegiatan ngaji, pemahaman mengenai fiqh muamalah, khususnya dalam pengelolaan zakat, masih tergolong rendah.

Menurut Kiai Sohibun, meskipun proses pengelolaan zakat berlangsung dengan cara yang sama dari tahun ke tahun, metode yang digunakan saat ini menunjukkan beberapa kelemahan. Zakat yang terkumpul dihitung dan segera dibagikan secara merata kepada seluruh warga kampung tanpa membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Pendekatan ini, yang dikenal dengan sistem pembagian rata, mengindikasikan kurangnya pertimbangan dalam menetapkan prioritas berdasarkan kebutuhan individu.

Ketua RW Bari juga menambahkan bahwa dirinya dan rekan-rekannya telah melakukan perbandingan dengan desa-desa tetangga serta berkonsultasi dengan para kiai lain mengenai model distribusi dan pengelolaan zakat yang lebih sesuai. Hasil dari perbandingan dan konsultasi tersebut menggarisbawahi bahwa pendekatan yang ada saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh zakat yang dianjurkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan fiqh muamalah dalam pengelolaan zakat, agar distribusinya dapat lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang dianjurkan dalam ekonomi Islam. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi dan menyesuaikan metode pengelolaan zakat fitrah di desa ini. Evaluasi dan penyesuaian tersebut diharapkan dapat memperbaiki sistem distribusi zakat, sehingga lebih efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan sesuai dengan pedoman fiqh zakat.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, seperti Kiai Sohibun, Baidowi, dan Ketua RW Bari, mengungkapkan bahwa pengelolaan zakat fitrah di Desa Kauman Mudal Temanggung menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun ada kemajuan dalam ibadah mahdah seperti shalat dan kegiatan ngaji, pemahaman mengenai fiqh muamalah, khususnya dalam praktek ekonomi dan pengelolaan zakat, masih tergolong rendah. Kiai Sohibun mencatat bahwa zakat yang dikelola saat ini tidak efektif dalam pengentasan kemiskinan karena distribusinya dilakukan secara merata tanpa

mempertimbangkan kebutuhan spesifik individu. Selain itu, definisi mengenai mustahik (penerima zakat) dan muzaki (pemberi zakat) belum jelas, yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan zakat. Baidowi menambahkan bahwa metode pembagian zakat secara rata menunjukkan kurangnya pertimbangan dalam menetapkan prioritas, yang berdampak pada efektivitas dalam mengentaskan kemiskinan. Ketua RW Bari juga mengungkapkan bahwa, meskipun sudah ada usaha untuk membandingkan dan berkonsultasi dengan desa-desa tetangga serta para kiai, pendekatan yang ada masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh zakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian dalam metode pengelolaan zakat fitrah di desa ini. Perlu adanya klarifikasi mengenai definisi mustahik dan muzaki serta penerapan pendekatan distribusi yang berbasis pada kebutuhan untuk memastikan zakat dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan sesuai dengan pedoman fiqh zakat. Peningkatan pemahaman mengenai fiqh muamalah dan pengelolaan zakat juga diperlukan agar masyarakat dapat menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan lebih efektif.

Mengacu pada teori pengelolaan zakat, yang ditekankan oleh Qaradawi dan Yazid Afandi, pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dilakukan dengan sistematis melalui lembaga baitul mal dan amil, memastikan zakat dikumpulkan dan didistribusikan secara efektif dan terencana. Pengelolaan zakat yang modern harus mengadopsi prinsip-prinsip ini dengan sistem yang terstruktur dan profesional, termasuk pemantauan yang baik untuk mengurangi penyalahgunaan dan meningkatkan transparansi. Lembaga zakat yang efektif saat ini dapat meningkatkan akses informasi, mempermudah pengumpulan zakat, dan merancang program distribusi yang strategis untuk dampak sosial yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan model-model lembaga pengelola zakat yang berbeda—seperti badan zakat negara, badan zakat otonom, asosiasi atau organisasi, dan panitia zakat di masjid—yang menunjukkan berbagai pendekatan dalam pengelolaan zakat untuk mencapai keadilan sosial dan efektivitas distribusi.

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, pertanggungjawaban, dan takaful, berperan penting dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat. Keadilan memastikan semua tindakan ekonomi dilakukan dengan integritas dan kesetaraan, sementara pertanggungjawaban menekankan peran individu sebagai khalifah yang memakmurkan bumi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep takaful, atau jaminan sosial, memperkuat hubungan baik antara individu dan masyarakat. Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (kesejahteraan umum) dan menghindari kerusakan (mafsadah),

sehingga kegiatan ekonomi harus diarahkan untuk mendukung kesejahteraan sosial dan mencegah dampak negatif yang merugikan manusia. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang lebih terstruktur dan terencana perlu segera dilakukan untuk mencapai tujuan ini, memperbaiki distribusi zakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efektif.

#### **4. KESIMPULAN**

Sistem ekonomi Islam dirancang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pendekatan Islam dalam sistem ekonomi merupakan upaya untuk membangun peradaban manusia sebagai satu kesatuan yang harmonis. Pendekatan ini sangat relevan dan mendesak untuk diterapkan, khususnya dalam pengelolaan zakat. Untuk meningkatkan pengelolaan zakat, perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian metode distribusi agar sesuai dengan prinsip fiqh zakat. Pendekatan distribusi berbasis kebutuhan harus diterapkan agar zakat dapat sampai kepada mereka yang paling membutuhkan, sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai fiqh muamalah dan prinsip-prinsip ekonomi Islam di kalangan masyarakat, termasuk para pengelola zakat. Pelatihan dan sosialisasi mengenai tata cara serta prinsip pengelolaan zakat harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam distribusi zakat.

Pengembangan sistem pengelolaan yang terstruktur dan profesional, seperti model badan zakat otonom atau asosiasi, dapat meningkatkan efisiensi. Sistem ini harus mencakup perencanaan yang matang, transparansi, dan penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah proses pengumpulan dan distribusi zakat. Transparansi dalam pengelolaan zakat harus ditingkatkan dengan mengumumkan hasil koleksi dan distribusi kepada publik. Sistem pelaporan dan akuntabilitas yang jelas akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan zakat. Mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, pertanggungjawaban, dan takaful, dalam pengelolaan zakat dapat memperkuat struktur ekonomi dan sosial. Fokus pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kerusakan harus menjadi dasar dalam merancang dan melaksanakan program zakat.

Mengacu kepada penerapan prinsip-prinsip fiqh zakat dan ekonomi Islam secara lebih efektif, diharapkan pengelolaan zakat di Kauman Mudal Temanggung dapat memberdayakan masyarakat dengan lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan secara adil sesuai dengan tujuan sistem ekonomi Islam untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Y. (2011). Pembaharuan pengelolaan zakat. *Jurnal An Nûr*, 3(2), 1-20.
- al-Ashl, A. M., & Karim, F. A. (1984). *Al-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam wa mabadi'hu wa ahdafuhu* (7th ed.). Makkah: Maktabah Wahbah.
- Faauzia, I. Y., et al. (2015). *Prinsip dasar ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ibn Al-Humam. (n.d.). *Fath al-Qadir (Taliq ala Al-Hidayah li Al-Marghinaniy)* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Fikr.
- Naqvi, S. N. H. (1994). *Islamic economics and society*. UK: Kegan Paul International.
- Nasution, M. E. (2006). *Pengenalan eksklusif ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- P3EI Univ. Islam Indonesia. (2013). *Ekonomi Islam*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh zakat* (S. Harun, Trans.). (5th ed.). Bandung: Litera Antar Nusa.
- Ruslan, A. G. N. (2013). *Konsep distribusi dalam ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh al-Sunnah* (A. Abdurrahman & M. Masrukhin, Trans.). Vol. 2. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sudarsono, H. (2004). *Konsep ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.